



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN 2023

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023, perlu ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023;
 - b. berdasarkan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik indoneisa Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633;
 15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
 23. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Keuangan Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70;
 24. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032

(Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 9);

25. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);
26. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 22);
27. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026;
28. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013 Nomor 17);
29. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 111);
30. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 112) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 141);
31. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022 Nomor 11);
32. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan pemerintahan;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkatnya;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya;
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
8. Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPKK adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kabupaten yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
9. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat kabupaten pada Pemerintah Kabupaten selaku Pengguna Anggaran/Barang;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut Rencana Pembangunan Tahunan Daerah;
12. Rencana Strategis SKPK yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 5 (lima) tahun;
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 1 (satu) tahun;
14. Kebijakan Umum APBK yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPK untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPK sebelum disepakati dengan DPRK;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Barat Daya yang

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah diantaranya memuat:

- a. Program dan kegiatan yang meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru.
- b. Lokasi kegiatan yang merupakan lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan seperti nama gampong dan kecamatan.
- c. Indikator kinerja yang terdiri dari:
 - 1) indikator kinerja program yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari program; dan
 - 2) indikator kinerja kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan.
 - 3) indikator kinerja sub kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan.
- d. Kelompok sasaran yang memuat penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran yang memperoleh manfaat langsung dari hasil kegiatan, seperti kelompok masyarakat berdasarkan status ekonomi, profesi, gender dan yang kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
- e. Prakiraan maju yang memuat kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

Pasal 3

- (1) Seluruh SKPK dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya menyusun Renja SKPK.
- (2) Renja SKPK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah;
 - b. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
 - c. Penyusunan rancangan Renja Sperangkat Daerah;
 - d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dan
 - e. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah;
 - f. Penetapan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah;
 - b. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
 - c. Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
 - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.
- (2) Rancangan Renja SKPK disusun:
 - a. Mengacu pada rancangan awal RKPK;

- b. Mengacu pada Renstra SKPK;
 - c. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya dan tahun berjalan;
 - d. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan
 - e. Berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
- (3) Penyusunan rancangan Renja SKPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. Penyajian rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Penyajian rancangan Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. Pendahuluan, yang berisikan uraian secara umum tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan;
 - b. Tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang berisikan kondisi umum pelayanan Perangkat Daerah, kajian renstra dan prioritas program renstra SKPK, evaluasi pencapaian program tahun lalu dan prakiraan tahun berjalan, identifikasi masalah, identifikasi program dan kegiatan pusat dan provinsi tahun rencana, dan hasil-hasil dari forum SKPD;
 - c. Tujuan dan sasaran pembangunan Perangkat Daerah, yang berisikan tujuan dan sasaran program jangka menengah, dan sasaran dan indikator kinerja kelompok sasaran tahun rencana;
 - d. Program dan kegiatan tahun rencana, yang berisikan prioritas program dan kegiatan Perangkat Daerah, serta program, kegiatan sub kegiatan Perangkat Daerah yang memuat target capaian program, target kinerja keluaran kegiatan, target kinerja hasil dan anggaran; dan
 - e. Penutup.

Pasal 5

- (1) Rancangan Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2023 dibahas dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
- (2) Bappeda Kabupaten Aceh Barat Daya mengkoordinasikan pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2023 dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
- (3) Pembahasan di dalam Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah mencakup :
 - a. Penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan hasil musrenbang kecamatan;
 - b. Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - c. Penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah; dan

- d. Penyesuaian pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan surat edaran Kepala Daerah.
- (4) Berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Aceh Barat Daya dijadikan bahan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Aceh Barat Daya.
- (5) Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya menyampaikan rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD Aceh Barat Daya menjadi rancangan RKPD Aceh Barat Daya.
- (6) Penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah Aceh Barat Daya paling lambat minggu pertama bulan Maret.

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya menyempurnakan rancangan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RKPD Aceh Barat Daya yang telah ditetapkan.
- (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Barat Daya untuk diverifikasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan rancangan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan RKPD Aceh Barat Daya.
- (4) Kepala Bappeda menyampaikan rancangan Renja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah sesuai dengan RKPD Aceh Barat Daya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 7

- (1) Rancangan Renja SKPK dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya.
- (2) Penetapan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Kabupaten Aceh Barat Daya ditetapkan.

Pasal 8

- (1) Renja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya menjadi dasar penyusunan PPAS Tahun 2023 dan RKA Tahun 2023 masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 1. Sekretariat Daerah;
 2. Sekretariat DPRK;
 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 4. Dinas Kesehatan;
 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

6. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
7. Dinas Perhubungan;
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. Dinas Sosial;
10. Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah;
11. Dinas Pertanian dan Pangan;
12. Dinas Kelautan dan Perikanan;
13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
14. Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian;
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan;
17. Dinas Perpustakaan dan Arsip;
18. Dinas Pertanahan;
19. Rumah Sakit Umum Teungku Peukan;
20. Inspektorat;
21. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
22. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten;
23. Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten;
24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
25. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
26. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
27. Sekretariat MPU;
28. Sekretariat Majelis Adat Aceh;
29. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah;
30. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten;
31. Sekretariat Kecamatan Babahrot;
32. Sekretariat Kecamatan Kuala Batee;
33. Sekretariat Kecamatan Kuta Jeumpa;
34. Sekretariat Kecamatan Susoh;
35. Sekretariat Kecamatan Blangpidie;
36. Sekretariat Kecamatan Setia;
37. Sekretariat Kecamatan Tangan-Tangan;
38. Sekretariat Kecamatan Manggeng;
39. Sekretariat Kecamatan Lembah Sabil;

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie

pada tanggal 11 Agustus 2022 M
13 Muharram 1444 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie

pada tanggal 11 Agustus 2022 M
13 Muharram 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

SALMAN ALFARISI